


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Semarang

Kota Semarang adalah kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan menjadi ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang berlokasi diantara $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Bagian Timur Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Demak, bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan bagian Utara berbatasan dengan Laut Jawa yang memiliki panjang garis pantai meliputi 13,6 km. Secara administratif, luas wilayah Kota Semarang yaitu $373,70 \text{ km}^2$ terbagi dengan 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kelurahan Tembalang yang termasuk dalam Kecamatan Tembalang adalah salah satu kecamatan dan kelurahan di Kota Semarang.

Gambar 2.1
Peta Kota Semarang



Sumber: Bappeda Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Kependudukan Kota Semarang

Kota Semarang sebagai Ibukota Jawa Tengah, pada tahun 2018 memiliki jumlah penduduk sebesar 1.786.114 jiwa. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Pedurungan yakni sebesar 211.376 jiwa dan Kecamatan Tembalang dengan jumlah penduduk sebanyak 206.271 jiwa.

Tabel 2.1
Perbandingan Jumlah Penduduk di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Mijen	74.864
2	Gunungpati	116.928
3	Banyumanik	162.408
4	Gajah Mungkur	59.743
5	Semarang Selatan	69.433
6	Candisari	75.671
7	Tembalang	206.271
8	Pedurungan	211.376
9	Genuk	117.174
10	Gayamsari	81.755
11	Semarang Timur	74.592
12	Semarang Utara	117.801
13	Semarang Tengah	60.158
14	Semarang Barat	162.501
15	Tugu	32.818
16	Ngaliyan	162.622

Sumber: BPS Kota Semarang 2019

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan Tugu dengan penduduk sebanyak 32.818 jiwa.

2.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

2.2.1 Visi dan Misi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki kewajiban untuk turut andil bagian dalam mewujudkan Visi Kota Semarang yaitu “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mendukung Visi Kota Semarang dengan melihat tugas dan fungsi menetapkan visi 2016-2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dan tercantum pada website Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yaitu “Tertib Administrasi Kependudukan Dengan Pelayanan Prima Menuju Penduduk Berkualitas”.

Kota Semarang dalam menyelenggarakan pencatatan sipil yang baik tentunya diperlukan kerjasama antar seluruh elemen seperti pemerintah daerah hingga masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016-2021 maka ditetapkan beberapa misi. Penentuan misi ini mengacu juga pada misi ke-2 Walikota dan Wakil Walikota Semarang, yaitu “Mewujudkan Pemerintahan Yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik”.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan Walikota Semarang menetapkan misi tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan administrasi kependudukan.
2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik serta pembangunan.
3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan dan peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan

sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.

4. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang diuraikan di website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah sebagai berikut:

"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan".

Fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk
3. Penyusunan rencana dan program kerja serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Perumusan kebijakan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi administrasi kependudukan.
5. Pelaksanaan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.
6. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
7. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan.

8. Pelaksanaan pendaftaran perpindahan dan kedatangan penduduk, pengungsi dan penduduk rentan.
9. Pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
10. Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan.
11. Penyajian dan pelayanan informasi administrasi kependudukan.
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
13. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
15. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perjanjian dan/atau non perijinan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
17. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas.
18. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.3 Struktur Organisasi


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki susunan organisasi, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - 2) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - 3) Seksi Tata Kelola SDM, TI dan Komunikasi.
- d. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - 1) Seksi Identitas Penduduk;
 - 2) Seksi Pendataan Penduduk; dan
 - 3) Seksi Pindah Datang Penduduk.
- e. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kelahiran;
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - 3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - 2) Seksi Kerjasama; dan
 - 3) Seksi Inovasi Pelayanan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Dispendukcapil Kota Semarang




2.3 Kelurahan Tembalang

Kelurahan Tembalang yang berlokasi di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang memiliki luas wilayah $\pm 392,26$ Ha dari luas Kecamatan Tembalang $\pm 44,2$ km². Secara administratif letak geografis Kelurahan Tembalang dibatasi oleh empat kelurahan pada masing-masing sisinya. Batas sebelah barat Kelurahan Tembalang berbatasan dengan Kelurahan Sumurboto. Pada sisi utara Kelurahan Tembalang berbatasan dengan Kelurahan Jangli. Sementara, pada sisi timur berbatasan dengan Kelurahan Bulusan dan sisi selatan berbatasan dengan Kelurahan Kramas. Secara administratif, Kelurahan Tembalang memiliki 8 rukun warga (RW) dan 35 rukun tetangga (RT). Kelurahan Tembalang sendiri pada tahun 2018 memiliki jumlah penduduk yaitu 7.235 jiwa dengan total 1,241 KK memiliki kepadatan penduduk sejumlah 2.700 per km² dengan jumlah pendatang sebanyak 85 jiwa.

Gambar 2.3

Peta Adminsitratif Kelurahan Tembalang



Sumber: tembalang.semarangkota.go.id

2.3.1 Visi dan Misi


Visi dan misi yang dibawa oleh Kelurahan Tembalang sama dengan visi dan misi Kota Semarang.

2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Kelurahan Tembalang seperti yang tertera pada Peraturan Walikota Nomor 90 tahun 2016 adalah dipimpin oleh seorang Lurah yang memiliki kedudukan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Camat. Dimana susunan organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretariat, Seksi Pemerintahan dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Jabatan Fungsional. Bagian di Kelurahan Tembalang yang membantu mengurus penduduk nonpermanen adalah Seksi Pemerintahan dan Pembangunan. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan ini bertanggung jawab langsung kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan yang memiliki tugas sesuai yang tercantum pada peraturan walikota, berikut beberapa tugas penting yang berkaitan dengan penduduk nonpermanen:

- a. menyiapkan kegiatan pelayanan kependudukan;
- b. menyiapkan kegiatan pemberian pelayanan surat pengantar bidang Pemerintahan dan Pembangunan;
- c. menyiapkan kegiatan musyawarah Kelurahan;
- d. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Gambar 2.4
Struktur Organisasi Kelurahan Tembalang



Sumber: tembalang.semarangkota.go.id